

**KAJIAN HUKUM PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH KUASA
PENGGUNA ANGGARAN (KPA) DAN PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN (PPK) DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA
(Studi Kasus Pemerintah Kota Binjai)**

**Fatwa K.J Sembiring
Ediwarman**

ABSTRAK

Korupsi di Indonesia khususnya di kota Binjai sudah meluas dalam masyarakat dan perkembangannya terus menerus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus dan jumlah yang terjadi dan kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkungannya yang memasuki seluruh aspek kehidupan. Penyalahgunaan wewenang dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menimbulkan suatu *gray area* (daerah abu-abu) dimana kebijakan Pejabat dapat mempunyai dimensi hukum pidana maksudnya kita dapat mengetahui bagaimana batasan antara cacat legalitas dengan penyalahgunaan wewenang yang merupakan salah satu bentuk maladministrasi dan menjadi tanggung jawab secara pribadi.

I. Pendahuluan

Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil dan makmur, sejahtera dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera tersebut, perlu terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya.

Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk pemberantasan korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin

meningkat, karena dalam kenyataannya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar dan pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang.¹

Lembaga survei yang berbasis di Berlin, Jerman menetapkan IPK Indonesia Tahun 2007 sebesar 2,3 dan berada di urutan 143 dari 180 negara yang di survei. Posisi Indonesia berada satu level dengan Rusia, Gambia, dan Togo. Sementara jika dibandingkan dengan negara lain di kawasan ASEAN, Indonesia berada dalam posisi paling korupsi ketiga setelah Myanmar (indeks 1,4) dan

¹ Prayogi Pratama, *Dampak Korupsi di Indonesia*, www.google.com, diakses pada tanggal 12 Desember 2010

Kamboja (2,0). Sedangkan Filipina masih sedikit lebih বেশি dengan indeks 2,5, Vietnam (2,6), Timor Leste (2,6), Thailand (3,3), Malaysia (5,1) dan Singapura (9,1). Tahun 2007, Denmark, Finlandia dan Selandia Baru menempati urutan pertama, kedua dan ketiga sebagai negara yang nyaris tanpa korupsi dengan indeks 9,4. Dalam konteks Indonesia, inkonsistensi pemerintah dalam pemberantasan korupsi disebut-sebut sebagai faktor utama turunnya IPK Indonesia.

Sejak Tahun 2002 lalu telah terjadi gelombang pengungkapan kasus dugaan korupsi DPRD di berbagai daerah berawal dari maraknya pemberitaan tentang korupsi DPRD Sumatera Barat dan menjalar diberbagai wilayah lainnya seperti Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Lampung dan kemudian hampir merata di berbagai wilayah Indonesia lainnya.

Sementara itu, data Mendagri menyebutkan bahwa selama periode tahun 2004-awal 2006 telah dikeluarkan ijin pemeriksaan atas dugaan korupsi terhadap 7 (tujuh) Gubernur dan 60 Bupati/ Walikota atau Wakilnya. Bisa dikatakan bahwa fenomena pengungkapan kasus korupsi di tingkat local dengan jumlah dan cakupan wilayah seluas saat ini belum pernah terjadi dalam sejarah di Indonesia.

Berbagai kalangan beranggapan bahwa kebijakan desentralisasi telah menyuburkan korupsi di tingkat local. Maraknya dugaan korupsi terjadi tidak lama setelah diterapkannya kebijakan otonomi daerah atau desentralisasi pemerintahan. Dengan dikeluarkannya

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan menggantikan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah, lembaga pemerintahan daerah memiliki kekuasaan lebih banyak terutama dalam mengatur pengelolaan *budget* yang berimplikasi pada semakin terbukanya peluang terjadinya korupsi.

Dengan demikian, adalah sangat relevan untuk menguak korelasi antara berbagai dimensi desentralisasi (konstitusional, politik dan fiskal) dengan tinggi atau rendahnya korupsi di daerah. Berbagai temuan dan hasil studi dari berbagai negara menyediakan jawaban yang tidak selalu konsisten dalam menjawab apakah dengan diterapkannya desentralisasi telah mempertinggi atau justru mengurangi korupsi.

Hal tersebut nampaknya diakibatkan adanya perbedaan dimensi desentralisasi yang dipakai pada tiap pengamat dan peneliti. Meski demikian, pada umumnya terdapat 3 (tiga) dimensi desentralisasi yang secara empiris memiliki kaitan dengan gejala korupsi di tingkat local, yaitu: desentralisasi lokal, konstitusional dan desentralisasi politik.²

Jika masuk dalam konteks Indonesia, tidak tepat untuk mengatakan bahwa korupsi di daerah baru saja terjadi setelah diterapkannya kebijakan desentralisasi. Disadari

² Sebastian Freille, *Federalism, Decentralization and Corruption*, <http://www.worldbank.org/publicsector/anticorrupt/ACLITSurvey>

bahwa tidak terdapat cukup data menyangkut kasus dugaan korupsi di daerah yang terangkat ke permukaan selama pemerintah Orde Baru mengingat kuatnya dominasi birokrasi dan lemahnya penegakan hukum. Tapi adalah naif mengatakan bahwa tidak terjadi korupsi pada masa tersebut.

Desentralisasi sangat mungkin telah memberi latar baru bagi pentas korupsi di tingkat lokal, entah menyangkut bergesernya relasi kekuasaan pusat-daerah atau eksekutif-legislatif yang memunculkan pelaku korupsi baru atau latar belakang dan modus operandi yang semakin bervariasi.

Tindak pidana korupsi menjadi salah satu penyebab krisis multidimensional di Indonesia. Meskipun pada akhir tahun 2007 ranking korupsi di Indonesia menurun, tetapi sampai pada triwulan pertama tahun 2008, posisi Indonesia tetap termasuk dalam *the big ten*,³ dalam bidang korupsi. Korupsi merupakan sebuah bentuk kejahatan yang merugikan masyarakat dan negara, baik kerugian material maupun kerugian immaterial.

Penyebab orang melakukan tindak pidana korupsi terdiri atas faktor internal dan eksternal. Faktor penyebab tersebut bersifat kompleks dan motivasi antara satu orang dengan orang lainnya belum tentu sama. Karena itu, *multiple factor theory* (teori beragam faktor/penyebab) dapat digunakan sebagai alat telaah untuk

memahami kriminogen suatu tindak pidana.⁴

Rasionalitas pelaku dalam melakukan tindak pidana korupsi juga dapat dipahami dari teori netralisasi, terutama dalam kaitannya dengan kehendak mau menang sendiri dan serakah. Selain sebagai persoalan masyarakat, korupsi merupakan persoalan moral dan budaya.

Berdasarkan Konvensi Anti Korupsi tahun 2003 telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006, secara tegas diatur bahwa korupsi merupakan salah satu kejahatan yang terorganisir dan bersifat lintas batas territorial (transnasional), disamping pencucian uang, perdagangan manusia, penyelundupan migran dan penyelundupan senjata api.

Ketentuan hukum pidana yang mengatur tindak pidana korupsi di Indonesia tidak sesederhana yang dibayangkan dan dipahami oleh sebagian orang, yaitu seolah-olah tindak pidana korupsi hanyalah kejahatan yang berkaitan dengan pegawai negeri dan beberapa perbuatan menggelapkan uang negara, atau perbuatan-perbuatan yang ujung-ujungnya merugikan negara.

Mengenai apa yang dianggap oleh sebagian orang itu, sebenarnya hanya sebagian kecil saja dari ketentuan pidana korupsi. Pengertian tindak pidana korupsi telah jelas diatur dalam Pasal 13 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

³ Chazawi, 2003, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayu Media, Malang, halaman 23.

⁴ Farhan Asadel, *Faktor penyebab korupsi di Indonesia*, www.yahoo.com, diakses tanggal 13 Desember 2010

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LN Tahun 2001 Nomor 134, TLN No. 4150). Berdasarkan Pasal 13 tersebut, terdapat 30 rumusan tentang tindak pidana korupsi.

Ramli Atmasasmita, BPKP melakukan penelitian pada sekitar tahun 1999-an dan menemukan 14 (empat belas) jenis korupsi di Indonesia, yaitu berbentuk pemerasan pajak, pembayaran fiktif, manipulasi perjalanan dinas, pelelangan proforma, manipulasi tanah, manipulasi kredit, penetapan harga kontrak yang terlalu tinggi (*mark up*), kelebihan pembayaran, ketekoran kas, penggunaan dana yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, uang komisi, penggelapan uang negara, pemalsuan dokumen dan pungutan liar (*pungli*).⁵

Skor Indonesia dalam *Corruption Perception Index 2009 (CPI 2009)* adalah 2,8. Skor ini dapat dibaca bahwa Indonesia masih dipandang rawan korupsi oleh para pelaku bisnis maupun pengamat/analisis negara. Skor Indonesia yang sangat rendah menunjukkan bahwa usaha pemberantasan korupsi masih jauh dari berhasil dan komitmen pemerintah terhadap terbentuknya tata kelola pemerintah yang baik harus dipertanyakan. Ini sangat memprihatinkan apalagi bila skor Indonesia dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Singapura, Brunei Darussalam (5,5), Malaysia (4,5) dan Thailand (3,3).

Pada CPI 2008, Indonesia mendapat skor 2,6. Kenaikan sebesar 0,2 tersebut tidak perlu dilihat sebagai suatu prestasi yang harus dibanggakan karena pertama, skor 2,8 masih menempatkan Indonesia sebagai negara yang dipersepsikan korup, kedua perubahan skor 0,2 tidak terlalu signifikan.⁶

Dari data perkara yang ditangani KPK menunjukkan adanya kerugian negara melalui proses pengadaan barang dan jasa adalah sebesar Rp. 689,195 M, dengan nilai rata-rata 35% dari total nilai proyek yaitu Rp. 1,9 Triliun. Kerugian negara karena tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa ini biasanya karena proses penunjukkan langsung, yakni sekitar 94% atau senilai Rp. 637 M dan karena adanya *mark up* atas HPS, yakni sebesar 6% atau senilai Rp. 41,3 Miliar.⁷

Hasil menyeluruh dalam IPK 2009 sangat memprihatinkan karena tindak pidana korupsi terus menjadi walau secara tersembunyi saat ada banyak ketidakjelasan, saat lembaga publik perlu diperkuat dan saat pemerintah belum menerapkan kerangka hukum anti korupsi. Penilaian masyarakat dunia terhadap tingkat korupsi di Indonesia melalui penelitian tersebut menunjukkan tingginya tingkat korupsi di Indonesia dibandingkan beberapa negara di dunia.

Namun kondisi yang saat ini menunjukkan adanya indikasi perubahan yang lebih baik dari tahun

⁵ Ramli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, halaman 20.

⁶ <http://www.ti.or.id> diakses tanggal 11 Oktober 2010.

⁷ <http://www.kpk.go.id>, diakses tanggal 9 April 2010.

sebelumnya. Terlepas dari perbaikan ini peringkat CPI, Indonesia membutuhkan proses pengadaan barang dan jasa publik yang transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi dan kolusi. Meskipun upayanya belum cukup, pemerintah Indonesia tetap memiliki komitmen untuk melakukan pencegahan korupsi. Bukti komitmen ini dapat dilihat dari dukungan lahirnya berbagai undang-undang dan peraturan.

Selama ini pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan khusus yang berlaku sejak tahun 1957 dan telah diubah sebanyak 5 (lima) kali (Undang-Undang No. 24 Prp. Tahun 1960, Undang-Undang No. 3 Tahun 1971, Undang-Undang No. 28 Tahun 1999, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001), akan tetapi peraturan perundang-undangan dimaksud belum memadai, antara lain karena belum adanya kerja sama internasional dalam masalah pengembalian hasil tindak pidana korupsi.

Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 18 Desember 2003 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa telah ikut menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Anti Korupsi yang diadopsi oleh Sidang ke-58 Majelis Umum melalui Resolusi Nomor 58/4 pada tanggal 31 Oktober 2003.

Banyaknya regulasi yang mengatur soal tender dan pengadaan barang dan jasa seperti Keppres No.80 tahun 2003. Bahkan berulang kali direvisi sehingga

membingungkan dan muncul UU No.5 tahun 1999. seandainya panitia tender tidak sering ke toko buku, maka dia bakal tidak tahu peraturan terbaru dan bisa terjerat hukuman karena regulasinya terus berubah-ubah⁸, dan hingga saat ini sudah terjadi perubahan sebanyak 7 (tujuh) kali. Adapun perubahan yang terakhir adalah Perpres No.95 tahun 2007 tentang Perubahan ketujuh atas Keppres No.80 tahun 2003 tentang Pengadaan barang/ jasa pemerintah. Bahkan menurut informasi terakhir Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono menyampaikan rencana penyempurnaan Keppres No.80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/ jasa pemerintah guna optimalisasi pelaksanaan Program pembangunan di daerah.⁹ Hal ini akan bisa menimbulkan ketidakpastian hukum, dan timbulnya fenomena baru pejabat takut membuat kebijakan untuk pembangunan karena takut melanggar Keppres No.80 tahun 2003

Atas dasar uraian yang penulis kemukakan di muka mengenai permasalahan korupsi, khususnya yang berkaitan dengan kondisi di Pemerintah Kota Binjai, mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan Kajian Hukum mengenai Penyalahgunaan wewenang oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

⁸ www.waspada.co.id Menggunakan Joomla. Generated: 17 June, 2010.

⁹ Arjuna Al Ichsan, *Harian Jurnal Nasional, Pedoman Pengadaan Barang akan direvisi*, 02 Desember 2008.

II. Pengaturan Hukum dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Pemko Binjai

Untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan pokok mengenai pengadaan barang/jasa adalah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa. Sedangkan peraturan tambahan atau yang terkait antara lain adalah

- 1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi dan PP No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi.
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, jo Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- 5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.
- 6) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.
- 7) Peraturan-peraturan lainnya yang terkait, misalnya peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan peraturan daerah, yaitu peraturan gubernur, bupati, atau walikota.
- 8) Khusus untuk pengadaan barang/jasa baik sebagian atau seluruhnya berasal dari pinjaman/hibah luar negeri (PHLN) yang diterima oleh pemerintah

dan/atau pemerintah daerah berpedoman kepada Perpres No. 54 Tahun 2010. Apabila terdapat perbedaan antara Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dengan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku bagi Pemberi Pinjaman/Hibah Luar Negeri, maka para pihak dapat menyepakati tata cara pengadaan yang akan dipergunakan.

Hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan hukum adalah adanya asas hukum yang mengatakan bahwa “Lex superior derogate legi inferiori”, undang-undang yang lebih tinggi mengenyampingkan undang-undang yang lebih rendah tingkatannya.

Pengadaan barang dan jasa pada dasarnya melibatkan dua pihak yaitu pihak pengguna barang/jasa dan pihak penyedia barang/jasa, tentunya dengan keinginan/kepentingan berbeda, bahkan dapat dikatakan bertentangan. Pihak pengguna Barang/jasa menghendaki memperoleh barang dan jasa dengan harga semurah-murahnya, sedang pihak penyedia Barang/ jasa dalam menyediakan barang/ jasa sesuai kepentingan pengguna barang/jasa ingin mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya. Dua kepentingan /keinginan ini akan sulit dipertemukan kalau tidak ada saling pengertian dan kemauan untuk mencapai kesepakatan. Untuk itu perlu adanya etika dan norma yang harus disepakati dan dipatuhi bersama.¹⁰

¹⁰ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan berbagai Permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta 2008, hal.9.

Kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah oleh Pasal 1 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dijelaskan sebagai perikatan antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Dari pengertian tersebut unsur terpenting yang mengandung aspek hukum yaitu adanya perikatan, adanya para pihak, dan adanya obyek perikatan (pengadaan barang/jasa), dengan demikian jelas diantara para pihak terdapat hak dan kewajiban. Lebih lanjut Lampiran I Keppres Nomor 80 Tahun 2003 menentukan kerangka dan isi kontrak, meliputi : pembukaan, isi kontrak/perjanjian, dan penutup perjanjian. Pembukaan kontrak memuat judul, nomor, dan kalimat pembuka yang menyatakan hari, tanggal, bulan dan tahun ditandatanganinya kontrak, identitas para pihak (komparasi). Isi kontrak/perjanjian mengatur kesepakatan para pihak tentang nilai kontrak, cara pembayaran, jangka waktu mulai dan berakhirnya pelaksanaan, hingga penyelesaian sengketa.

III. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Baswir (1993) menjelaskan ada 7 pola korupsi yang sering dilakukan oleh oknum-oknum pelaku tindak korupsi baik dari kalangan pemerintah maupun swasta. Ketujuh pola tersebut meliputi : (1) pola konvensional, (2) pola upeti, (2) pola komisi, (4) pola menjegal order, (5) pola perusahaan rekanan, (6) pola kuitansi fiktif dan (7) pola penyalahgunaan wewenang. Untuk

menanggulangi terjadinya korupsi yang bermacam-macam jenisnya ini diperlukan strategi khusus dari semua bidang, meskipun untuk menghilangkan sama sekali praktik korupsi adalah sesuatu yang mustahil, tetapi setidaknya-tidaknya ada upaya untuk menekan terjadinya tindak korupsi. Strategi yang dibentuk hendaknya melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan pejabat struktur pemerintahan.

Terjadinya korupsi disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu (1) sistem pemerintahan dan birokrasi yang memang kondusif untuk melakukan penyimpangan, (2) belum adanya sistem kontrol dari masyarakat yang kuat, dan belum adanya perangkat peraturan dan perundang-perundangan yang tegas. Faktor lainnya menurut Fadjar (2002) adalah tindak lanjut dari setiap penemuan pelanggaran yang masih lemah dan belum menunjukkan “greget” oleh pimpinan instansi. Terbukti dengan banyaknya penemuan yang ditutup secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas serta tekad dalam pemberantasan korupsi dan dalam penuntasan penyimpangan yang ada dari semua unsur tidak kelihatan. Disamping itu kurang memadainya sistem pertanggungjawaban organisasi pemerintah kepada masyarakat yang menyebabkan banyak proyek yang hanya sekedar pelengkap laporan kepada atasan.

Menurut Arifin (2000) faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi adalah: (1) aspek perilaku individu organisasi, (2) aspek organisasi, dan (3) aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada. Sementara menurut Lutfhi (2002) faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi adalah: (1) motif, baik motif ekonomi maupun motif politik, (2) peluang, dan (3) lemahnya pengawasan.

IV. Strategi Penerapan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi di Binjai

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus dilakukan pengawasan dan pemeriksaan. Di daerah Pengawasan dilakukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan pengguna barang/ jasa dengan menciptakan sistem pemantauan terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Untuk Pemeriksaan dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau Inspektorat Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota.

Strategi penerapan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Binjai, yaitu:

1. Adanya pengawasan yang melekat pada bawahan
2. Penguasaan aturan dalam melaksanakan tugas
3. Adanya pengawasan lembaga lebih tinggi terhadap satu kegiatan proyek
4. Adanya penguasaan di dalam tugas, tugas sebagai pelaksana kegiatan
5. Adanya pengawasan melekat kepada bawahan dalam melaksanakan tugas
6. Adanya hukuman yang setimpal membuat jera pelakunya
7. Strategi penerapan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Binjai adalah dengan mengadakan pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah terhadap seluruh SKPD.
8. Strategi penerapan penegakan hukum harus dimulai dari tingkat tertinggi sampai dengan tingkat terendah. Kemudian penegakan hukum terhadap tindak pidana

korupsi dilakukan tanpa pandang bulu karena itulah bukti ditegakkannya supremasi hukum dimana kekuasaan tertinggi adalah hukum.

9. Melakukan pengumpulan data-data terhadap informasi yang diterima tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi.
10. Mencari dan menemukan adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh para pejabat yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
11. Melakukan penyidikan terhadap informasi yang diduga kuat adanya penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara.
12. Dilakukan penyelidikan terhadap dinas-dinas terkait dalam pengadaan barang dan jasa, jika ditemukan penyimpangan maka dilakukan penyidikan yang mendalam pada kasus yang prioritas atau kasus yang banyak berdampak buruk terhadap masyarakat.
13. Mengumpulkan data-data atas informasi yang diterima.
14. Melakukan penyidikan atas informasi tersebut untuk mengetahui apakah benar dan siapa pelakunya dan berapa besar kerugian yang dilakukan.
15. Melakukan penyidikan terhadap informasi yang diduga kuat adanya penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara.
16. Melakukan strategi penerapan dengan mengumpulkan data-data terhadap informasi yang diterima terhadap dugaan korupsi.
17. Mencari dan menemukan adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh para pejabat yang

berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.

18. Menguasai/ mengetahui Keppres No. 80 tahun 2003
19. Menjalankan TUPOKSI (Tugas Pokok dan Fungsi)
20. Dilakukan pengawasan dan pemindahan bagi yang melakukan

V. Kesimpulan

1. Suatu hal yang sangat penting dipahami oleh pengguna maupun penyedia barang/jasa adalah pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemahaman terhadap aspek hukum akan bermanfaat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sehingga jangan sampai pengguna dan penyedia barang/jasa melakukan perbuatan melawan hukum yang akibatnya berurusan dengan pengadilan. Oleh karena itu, masing-masing pihak harus tunduk pada etika dan norma-norma hukum yang berlaku. Terkait dengan aspek hukum maka pengguna dan penyedia barang/jasa harus memahami peraturan mengenai hak dan kewajiban dalam pengadaan barang/jasa, yang dalam pelaksanaannya terdapat tiga bidang hukum baik langsung maupun tidak langsung mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa, yaitu hukum administrasi negara, hukum perdata dan hukum pidana. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya sebagian prosedur dalam Tahapan Pra Kontrak/Perjanjian

2. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain :

a) Bahwa sumber daya manusianya (SDM) yang diangkat dan ditetapkan

sebagai pelaksana pengadaan barang/jasa pemerintah (dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia / Pejabat Pengadaan, termasuk pula para calon Penyedia arang/Jasa) tidak atau belum memahami sepenuhnya atas ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 beserta semua perubahannya terakhir dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010

b) Para calon Penyedia Barang/jasa yang pada umumnya atau bahkan hampir semuanya juga tidak atau belum memahami sepenuhnya atas ketentuan Keppres Nomor 80 tahun 2003 beserta semua perubahannya terakhir dengan Perpres Nomor 54 tahun 2010, sehingga tidak ada upaya mengajukan sanggahan/ protes atas penyimpangan yang diketahuinya.

3. Strategi penerapan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Binjai, yaitu:

Melaksanakan upaya-upaya pencegahan, melaksanakan langkah-langkah strategis dibidang penindakan, melaksanakan harmonisasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pemberantasan korupsi dan sektor lainnya yang terkait, melaksanakan penyelamatan aset hasil tindak pidana korupsi, meningkatkan kerjasama internasional dalam rangka pemberantasan korupsi serta meningkatkan koordinasi dalam rangka Pelaporan pelaksanaan upaya pemberantasan korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Darmodiharjo, D. dan Shidarta. 1995. *Pokok-pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Duswara, D.M. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Friedman, W. 1990. *Teori dan Filsafat Hukum. Telaah Krisis Atas Teori-teori Hukum*. Terjemahan M. Arifin. Jakarta: Rajawali.
- Hamzah, A. 1990. *KUHP dan KUHPA*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 1984. *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Gramedia.
- Elliott, K.A. 1999. *Korupsi dan Ekonomi Dunia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Nasution, B. Dkk. 2004. *Perilaku Hukum dan Moral di Indonesia*. Kumpulan Tulisan 70 Tahun Prof. Muhamamad Abduh. SH. USU Press.
- Subekti, R. 1992. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. 1979. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.
- Saliman, A.R. Dkk. 2004. *Esensi Hukum Bisnis Indonesia Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana.
- Silalahi, P.R. 2008 *Posisi Dominan & Pemilikan Silang (Studi Kasus Persaingan Usaha)*. Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*. UU No. 28 Tahun 1999.
- Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.*
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.*
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.*

D. Majalah

- Aulia HS., **“Belajarlah ke Negeri Cina”**, *Majalah Panji Masyarakat*, No. 19 Tahun IV, 30 Agustus 2000.

E. Internet

- <http://www.kpk.go.id>, diakses tanggal 9 April 2010.
- <http://www.ti.or.id> diakses tanggal 11 Oktober 2010.
- <http://www.kpk.go.id>, diakses tanggal 9 April 2010.